



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 31 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxe, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatan tanggal 20 november 2023 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 21 november 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 28 Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama 8 tahun, dan setelahnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxx, Laki-laki, Umur 12 tahun;
- b. xxxxx, Lak-laki, Umur 8 tahun;
- c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 5 tahun;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun. namun sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;

5. Bahwa setelah perselingkuhan Termohon tersebut diketahui oleh Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan Termohon pergi dari rumah;

6. Bahwa setelahnya Pemohon beberapa kali berusaha menjemput kembali Termohon yang saat itu tinggal di rumah orang tua Termohon, namun Termohon menolak untuk pulang bersama Pemohon;

7. Bahwa pada sekitar tahun 2021 Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Termohon dulu, padahal Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

8. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 November, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxx, tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ende selatan, Kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

- xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, terangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ada adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2011;
- selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi medapat kabar dari tetangga bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sekitar 2 sampai 3 tahun;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi;
- Pemohon pernah mencoba menjemput Termohon untuk kembali tetapi saksi menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;
- **xxxxxxxxxxx**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ada adalah tetangga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2011;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sekitar 3 tahun;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi;
- Pemohon pernah mencoba menjemput Termohon untuk kembali tetapi saksi menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (foto kopi kartu tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Februari 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/19/II/2011, tertanggal 28 Februari 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, dan sejak saat itu Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tanggal 26 Februari 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 28 Februari 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, dan sejak saat itu Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

- a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.” Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 H, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para Majelis Hakim anggota, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| - Biaya PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Putusan No. 83/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)